

RETRIBUSI JASA USAHA - PERUBAHAN

PERDAPROV. NTT NO.5, LD 2018/NO.005. TLD NO. 0094

2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Abstrak : - Sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di Provinsi NTT, Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional Nusa Tenggara Timur yang mendorong bertambahnya aset-aset baru milik Pemerintah Daerah yang menjadi obyek baru dari Retribusi Jasa Usaha disamping adanya serah terima sarana dan prasarana sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 , UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 80 Tahun 2015 dan PERDAPROV. No. 9 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua pada Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pada Retribusi pemakaian kekayaan daerah mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok unit pelaksana teknis Dinas kesehatan/UPT laboratorium kesehatan, Dinas Peternakan/UPT Veteriner/UPT pembibitan ternak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi NTT dan RSJ Naimata. Pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditambahkan obyek retribusi pada kelompok Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak dan pada retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada kelompok Dinas Pariwisata Provinsi NTT. Jenis Retribusi Jasa Usaha ditambahkan satu jenis retribusi baru yakni Retribusi Terminal dengan objek retribusinya adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus terminal.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2018
- Penjelasan : 1 hlm